

LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Laba Rugi Tahun 2024

PT. Alfath Corp Indo
LAPORAN LABA RUGI
Per Tahun 2024

<u>Pendapatan</u>		2.034.771.123
<u>Beban</u>		
Bagi Gaji	Rp	312.402.353
Biaya Uang Saku Intership	Rp	252.324.716
Bonus dan THR Karyawan	Rp	332.583.737
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Rp	-
Biaya Listrik Air Wifi	Rp	26.450.678
Biaya Perlengkapan kantor	Rp	36.628.000
Biaya Promosi dan Pemasaran	Rp	64.000.000
Biaya Pemeliharaan Sistem dan Web	Rp	146.717.769
Biaya Pelatihan Karyawan	Rp	15.094.000
Biaya Seragam Karyawan	Rp	26.568.800
Biaya Administrasi dan Umum	Rp	284.320.643
Biaya Perjadin	Rp	294.631.225
Biaya Jamuan (Entertaint)	Rp	24.284.851
Beban Penyusutan	Rp	30.870.374
Beban Lain-lain	Rp	-
Total beban		1.846.877.146
Laba Sebelum Pajak		187.893.977

Lampiran 2: Laporan Laba Rugi Tahun 2025

PT. Alfath Corp Indo
LAPORAN LABA RUGI
Per Tahun 2025

Pendapatan

2.200.837.615

Beban

Bagi Gaji	Rp 488.768.717
Biaya Uang Saku Intership	Rp 293.121.222
Bonus dan THR Karyawan	Rp 440.523.092
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Rp -
Biaya Listrik Air Wifi	Rp 20.060.000
Biaya Perlengkapan kantor	Rp 38.469.817
Biaya Promosi dan Pemasaran	Rp 49.486.398
Biaya Pemeliharaan Sistem dan Web	Rp 38.358.919
Biaya Pelatihan Karyawan	Rp 14.592.006
Biaya Seragam Karyawan	Rp 26.929.797
Biaya Administrasi dan Umum	Rp 306.896.887
Biaya Perjadin	Rp 225.944.098
Biaya Jamuan (Entertaint)	Rp 22.471.981
Beban Penyusutan	Rp 33.868.306
Beban Lain-lain	Rp -

Total beban

Rp 1.999.491.240

Laba Sebelum Pajak

201.346.375

Lampiran 3: Transkrip Wawancara 1

1. Profil dan Pemahaman Umum

Sejak kapan PT Alfath Corp menerapkan kebijakan perencanaan pajak dalam operasional perusahaan?

Jawaban: Secara formal, PT Alfath Corp belum memiliki kebijakan perencanaan pajak yang terstruktur sejak berdiri pada tahun 2018. Namun dalam praktiknya, kesadaran akan pentingnya efisiensi pajak mulai meningkat dalam 2 tahun terakhir, seiring pertumbuhan bisnis dan beban fiskal yang makin kompleks.

Apa saja tujuan utama perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak?

Jawaban: Tujuan utama PT Alfath Corp dalam perencanaan pajak adalah:

- Menekan beban pajak tanpa melanggar regulasi,
- Menjaga kestabilan arus kas,
- Mendukung keberlanjutan investasi dan ekspansi usaha,
- Mencegah sanksi akibat kesalahan administratif,
- Mengalokasikan dana lebih efisien untuk pengembangan SDM dan teknologi.

Bagaimana peran divisi keuangan dan manajemen dalam perencanaan pajak?

Jawaban: Divisi keuangan berperan sebagai pelaksana administratif perpajakan, seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak. Sementara manajemen lebih bersifat reaktif—mereka belum menetapkan kebijakan strategis perpajakan, meskipun sudah mulai menyadari pentingnya menyusun *tax planning* secara menyeluruh.

2. Strategi dan Implementasi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak apa saja yang saat ini diterapkan untuk meminimalkan beban pajak?

Strategi yang diterapkan tahun 2025 ini tergolong dasar, yaitu:

- Menyusun pembukuan yang rapi untuk mengidentifikasi biaya fiskal,
- Menghindari keterlambatan pembayaran pajak, agar tidak timbul beban denda
- Meningkatkan ketertiban dokumentasi invoice dan faktur pajak.
- Menggunakan Kredit Pajak (Transaksi PPh ataupun PPN yang dapat dikreditkan)

Bagaimana proses analisis dan pemilihan strategi pajak yang efisien?

Analisis strategi pajak belum dilakukan secara sistematis. Saat ini, pertimbangan utamanya adalah kebutuhan jangka pendek dan ketersediaan dokumen. Ke depan, perusahaan berencana menyusun matriks pengambilan keputusan fiskal berbasis aktivitas (activity-based tax planning).

Apakah perusahaan memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah?

Belum secara maksimal. PT Alfath Corp memiliki potensi untuk memanfaatkan insentif seperti:

Tarif pajak 50% UU PPh 31 E

Bagaimana langkah perusahaan dalam mengelola depresiasi/amortisasi aset?

Perusahaan saat ini belum memiliki SOP penyusutan aset yang terstruktur. Pencatatan aset dilakukan secara manual serta masih sangat sederhana sehingga depresiasi tidak dihitung secara konsisten baik secara akuntansi maupun fiskal. Ini menjadi fokus perbaikan dalam waktu dekat.

Apakah ada penggunaan struktur holding/subsidiari?

Saat ini belum, tetapi perusahaan memiliki unit bisnis berbeda di bawah satu entitas. Manajemen tengah mempertimbangkan restrukturisasi menjadi model holding–subsidiari agar lebih optimal dalam pengelolaan laba dan beban pajak lintas lini usaha.

3. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas strategi yang ditempuh?

Evaluasi dilakukan secara informal, berdasarkan nominal pajak tahunan. Belum ada pengukuran rasio seperti Effective Tax Rate (ETR) atau analisis cost-saving. Namun ke depan perusahaan akan mulai menggunakan indikator tersebut.

Indikator efisiensi yang digunakan?

Saat ini belum ada indikator khusus.

Apakah ada dampak finansial setelah menerapkan perencanaan pajak?

Karena belum ada perencanaan strategis yang komprehensif, penghematan belum signifikan. Namun, dengan mulai memperbaiki klasifikasi biaya, estimasi penghematan pajak sebesar 10–15% bisa tercapai.

Apa kendala dalam pelaksanaan strategi pajak?

- Minim tenaga pajak profesional,
- Perubahan regulasi yang cepat,
- Kurangnya SOP dan sistem informasi perpajakan,

- Keterbatasan pelatihan internal.

Solusinya adalah penguatan SDM pajak, pelatihan, dan kolaborasi dengan konsultan eksternal.

4. Kepatuhan, Legalitas, dan Etika

Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan?

Dengan membayar pajak tepat waktu dan menjaga kelengkapan dokumen. Perusahaan memilih pendekatan konservatif agar tidak menimbulkan potensi sanksi.

Pernahkah menghadapi audit pajak?

Pernah dilakukan klarifikasi oleh KPP terkait Aset Perusahaan, tetapi kami belum bisa membuat SOP Khusus

Bagaimana pertimbangan etika perusahaan?

Etika perusahaan adalah menjaga agar setiap efisiensi dilakukan secara legal, transparan, dan tidak merugikan negara. Prinsip kehati-hatian selalu menjadi acuan utama.

5. Dampak Terhadap Operasional dan Keuangan

Bagaimana perencanaan pajak berdampak pada arus kas?

Dengan belum optimalnya perencanaan, beberapa kali terjadi gangguan likuiditas akibat beban pajak yang tidak terprediksi. Jadi perlu ada pembayaran PPh 25 yang tidak akurat dengan benar. Rencana ke depan adalah melakukan *forecasting pajak* untuk mengantisipasi hal ini.

Apakah strategi pajak memengaruhi ekspansi?

Ya, karena pembayaran pajak dalam jumlah besar kadang membuat keputusan ekspansi atau pembelian aset tertunda. Strategi pajak yang efisien dapat mengalihkan dana ke aktivitas produktif.

Bagaimana keseimbangan antara efisiensi dan kebijakan internal?

Perusahaan masih mencari pola keseimbangan antara efisiensi fiskal dan ketaatan SOP internal. Upaya integrasi antara akuntansi dan perpajakan menjadi prioritas pengembangan.

6. Pengembangan dan Rekomendasi

Apakah ada rencana pengembangan strategi pajak ke depan?

Ya. Rencana pengembangan meliputi:

- Menyusun kebijakan perpajakan internal,
- Implementasi sistem akuntansi berbasis cloud,
- Pembentukan unit pajak di bawah divisi keuangan,

Lampiran 4: Transkrip Wawancara 2

Kepada Staff Divisi Keuangan

1. Bagaimana proses perencanaan keuangan yang dilakukan, khususnya terkait alokasi beban pajak ?

Proses perencanaan keuangan di PT Alfath Corp belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek perpajakan secara sistematis. Namun dalam dua tahun terakhir, rencananya alokasi beban pajak mulai diperhitungkan dalam cash flow projection tahunan. Pajak diperlakukan sebagai salah satu komponen pengeluaran tetap, dan diproyeksikan berdasarkan estimasi pendapatan, jenis transaksi, serta kewajiban pajak sebelumnya.

2. Sejauh mana divisi keuangan berperan dalam merancang strategi pajak tahunan?

Divisi keuangan memiliki peran koordinatif dalam menyusun proyeksi pajak tahunan, namun belum secara aktif merancang strategi. Saat ini, strategi pajak lebih banyak bersifat reaktif, disesuaikan dengan kondisi aktual. Meski demikian, divisi keuangan mulai terlibat dalam diskusi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan klasifikasi biaya, penyusutan, dan pemanfaatan insentif pajak.

3. Apakah ada kendala dalam implementasi perencanaan pajak terhadap arus kas perusahaan?

Ya, kendala utamanya adalah kurangnya sinkronisasi antara waktu jatuh tempo pembayaran pajak dan ketersediaan kas operasional. Ini diperparah oleh belum adanya sistem yang memantau dan memprediksi kewajiban pajak secara real-time. Akibatnya, divisi keuangan sering harus melakukan penyesuaian mendadak yang berdampak pada rencana investasi atau pengeluaran lain.

4. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi keuangan perusahaan?

Perencanaan pajak mulai berdampak positif terhadap efisiensi keuangan. Dengan strategi sederhana seperti klasifikasi pengeluaran dan pemanfaatan biaya operasional yang deductible, perusahaan dapat menekan beban fiskal. Efisiensi ini berdampak langsung pada kestabilan arus kas dan kelonggaran anggaran untuk pengembangan SDM dan teknologi.

5. Apakah ada evaluasi rutin terkait efisiensi pajak yang dilakukan oleh divisi keuangan?

Evaluasi dilakukan secara informal setiap kuartal, namun belum terdokumentasi sebagai proses audit internal. Biasanya evaluasi muncul saat ditemukan selisih antara proyeksi dan realisasi pembayaran pajak. Ke depannya, divisi keuangan berencana membuat sistem evaluasi yang lebih terstruktur dengan indikator kinerja perpajakan.

6. Bagaimana proses pencatatan dan penilaian aset tetap selama ini? Apakah sudah ada SOP penyusutan aset yang diikuti?

Pencatatan aset tetap dilakukan oleh bagian akuntansi keuangan, namun belum sepenuhnya mengikuti standar penyusutan fiskal. Tidak semua aset memiliki jadwal penyusutan yang terdokumentasi dengan baik. SOP penyusutan aset belum diberlakukan secara formal, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian saat pelaporan pajak.

7. Apa dampak belum diterapkannya penyusutan aset secara tepat terhadap laporan keuangan dan perencanaan pajak perusahaan?

Ketidaktepatan penyusutan menyebabkan laba kena pajak bisa menjadi lebih besar dari seharusnya, sehingga beban pajak meningkat. Selain itu, laporan keuangan menjadi kurang akurat dalam mencerminkan nilai aset dan beban operasional riil. Hal ini juga menyulitkan divisi keuangan dalam mengalokasikan anggaran untuk investasi atau penggantian aset.

8. Bagaimana divisi keuangan memverifikasi klasifikasi biaya yang dapat dikurangkan pajak seperti PPh Badan, PPh 21, dan PPN?

Saat ini verifikasi dilakukan manual berdasarkan dokumentasi pembelian dan pengeluaran. Divisi keuangan menggunakan referensi umum dari aturan perpajakan, tetapi belum ada alat bantu (software) yang bisa mengotomatisasi klasifikasi ini. Proses ini juga melibatkan komunikasi dengan pihak pajak untuk memastikan bahwa biaya benar-benar deductible.

9. Apa tantangan utama dalam mengidentifikasi dan mengelola biaya yang bisa mengurangi beban pajak?

Tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman teknis dan update regulasi yang terus berubah. Selain itu, pencampuran antara biaya operasional dan pribadi pada entitas kecil atau proyek afiliasi juga menyulitkan klasifikasi. Beberapa pengeluaran tidak didukung bukti transaksi formal yang sah untuk diklaim sebagai pengurang pajak.

10. Sejauh mana divisi keuangan terlibat dalam evaluasi pemanfaatan insentif pajak?

Divisi keuangan mulai memantau potensi insentif pajak, khususnya yang berkaitan dengan pelatihan SDM dan investasi teknologi. Namun, keterlibatannya masih terbatas pada pengumpulan data dan koordinasi internal, sedangkan proses pengajuan dan verifikasi masih dilakukan oleh manajer

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Peredaran Usaha				
Pendapatan	2.200.837.615			2.200.837.615
Harga pokok Penjualan				
Pembelian				0
Persediaan Awal				0
Persediaan Akhir				0
Harga Pokok Penjualan				0
Laba Bruto	2.200.837.615			2.200.837.615
Biaya Operasional dan Umum				
- Bagi Gaji	Rp 488.768.717	50.976.401		437.792.316
- Biaya Uang Saku Intership	Rp 293.121.222			293.121.222
- Bonus dan THR Karyawan	Rp 440.523.092			440.523.092
- Penghapusan Piutang Tak Tertagih	Rp -			0
- Biaya Listrik Air Wifi	Rp 20.060.000			20.060.000
- Biaya Perlengkapan kantor	Rp 38.469.817			38.469.817
- Biaya Promosi dan Pemasaran	Rp 49.486.398	26.929.797		22.556.601
- Biaya Pemeliharaan Sistem dan Web	Rp 38.358.919			38.358.919
- Biaya Pelatihan Karyawan	Rp 14.592.006			14.592.006
- Biaya Seragam Karyawan	Rp 26.929.797			26.929.797
- Biaya Administrasi dan Umum	Rp 306.896.887			306.896.887
- Biaya Perjadin	Rp 225.944.098	45.188.820		180.755.278
- Biaya Jamuan (Entertaint)	Rp 22.471.981			22.471.981
- Beban Penyusutan	Rp 33.868.306		19.074.755	14.793.551
Total Biaya Operasional & Umum	1.999.491.240			1.857.321.468
Laba Usaha	201.346.375	123.095.018	19.074.755	343.516.147
Laba Tahun Berjalan sebelum Pajak	201.346.375			324.441.392
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL TAHUN LALU				-
PENGHASILAN KENA PAJAK	201.346.375			324.441.392

Lampiran 5: Koreksi Fiskal

Lampiran 5: Saran Tabel Activity- Based Tax Planing

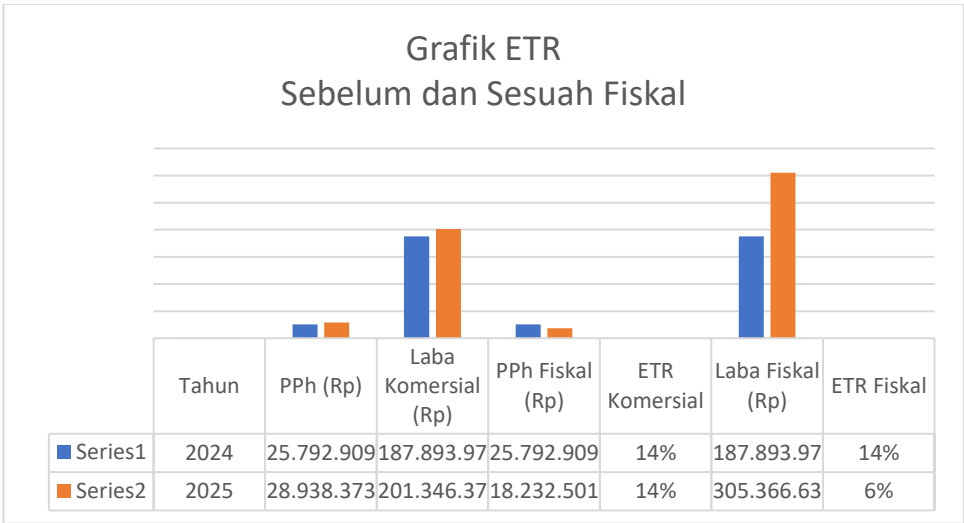
Aktivitas Bisnis	Jenis Pajak Terkait	Risiko Pajak / Permasalahan	Strategi ABTP yang Direkomendasikan	Efek terhadap Efisiensi Keuangan
Pengembangan Sistem & Software (IT)	PPN, Amortisasi, PPh Badan	Biaya IT tidak dicatat sebagai aset → tidak bisa diamortisasi fiskal	Pisahkan biaya software vs hardware, akui sebagai aset tidak berwujud, amortisasi sesuai PP 55/2022 & PSAK 19	Pengurangan pajak tahunan, efisiensi laba kena pajak
Penyediaan Tenaga Kerja (SDM)	PPh 21, PPh 23, PPN (jasa outsourcing)	Tidak semua honor tenaga kerja dipotong PPh, atau tidak dilaporkan → koreksi fiskal	Terapkan sistem payroll dengan potong setor PPh 21 otomatis, gunakan e-SPT & rekap 1721, manfaatkan Super Deduction SDM	Hindari sanksi, optimalkan beban biaya SDM
Pelatihan Internal & Sertifikasi	PPh 23	Tidak dilaporkan sebagai biaya pelatihan formal → tidak bisa diklaim super deduction	Kerja sama dengan lembaga vokasi/sertifikasi, dokumentasi kegiatan, lapor ke DJP agar diklaim 200% dari biaya	Penghematan pajak hingga 2x lipat biaya pelatihan
Pengelolaan Kost & Hospitality	PPN, PPh Badan, PPh 21	Biaya perawatan, kebersihan, gaji staf tidak terdokumentasi lengkap → tidak deductible	Klasifikasi biaya hospitality secara fiskal (pemeliharaan, cleaning, listrik, staf), buat laporan bulanan operasional detail	Biaya bisa jadi pengurang pajak yang sah
Jasa Konsultasi dan Operasional	PPh 23, PPN, PPh Badan	Pembayaran ke vendor non-NPWP → potensi PPh 23 lebih tinggi dan tidak deductible	Gunakan vendor ber-NPWP, kontrak kerja lengkap, potong & setor PPh 23 sesuai tarif	Efisiensi beban biaya operasional dan biaya pajak penghasilan
Pembelian Aset dan Perlengkapan	PPN Masukan, Penyusutan	Tidak dikreditkan → rugi fiskal, penyusutan tidak tercatat → koreksi fiskal	Mintakan faktur pajak PPN, catat aset tetap untuk disusutkan fiskal sesuai masa manfaat	Optimalisasi PPN Masukan dan biaya depresiasi
Promosi & Pemasaran Online (Ads)	PPN, PPh 23, PPh 26 (jika luar negeri)	Tidak semua invoice iklan dari media sosial mencantumkan VAT Reg →	Gunakan invoice dari media resmi, periksa VAT Reg, dan dokumentasikan pembayaran ke	PPN bisa dikreditkan, hindari sanksi pajak luar negeri

		tidak bisa dikreditkan	platform asing (Meta, Tiktok, dll)	
--	--	---------------------------	---------------------------------------	--

Lampiran 6: Activity -Based Tax Planning

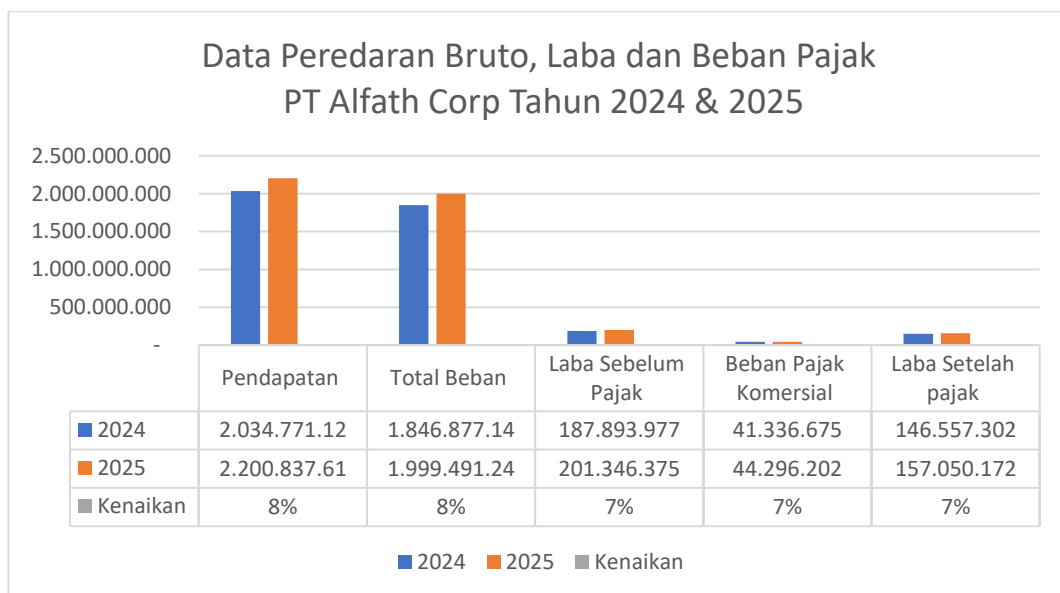
Lampiran 7: Perhitungan dan Grafik ETR Sebelum Mekanisme Fiskal dan Sesudah Fiskal

ETR Sebelum Koreksi		
	2024	2025
PPh	25.792.909	28.938.373
Laba		
Komersial	187.893.977	201.346.375
	14%	14%
	2024	2025
PPh	25.792.909	20.330.724
Laba Fiskal	187.893.977	324.441.392
	14%	6%



Lampiran 8: Survey pendahuluan

	2024	2025	Kenaikan
Pendapatan	2.034.771.123	2.200.837.615	8%
Total Beban	1.846.877.146	1.999.491.240	8%
Laba Sebelum Pajak	187.893.977	201.346.375	7%
Beban Pajak Komersial	41.336.675	44.296.202	7%
Laba Setelah pajak	187.893.977	201.346.375	7%



Lampiran 9: Perhitungan NIAT, NPM, TSR

Net Income After Tax			Net Profit Margin		
	2024	2025		2024	2025
Laba Komersial	187.893.977	201.346.375	Pendapatan	2.034.771.123	2.200.837.615
Beban Pajak Laba Setelah Pajak	25.792.909	28.938.373	NPM	8,0%	13,0%
	162.101.068	172.408.001			
	2024	2025			
Laba Fiskal	187.893.977	305.366.637			
Beban Pajak Laba Setelah Pajak	25.792.909	18.232.501			
	162.101.068	287.134.136			
Kenaikan N I A T		114.726.135			

TAX SAVING RATIO

Selisih PPh Fis - PPh Kom	10.705.872
PPh Komer	28.938.373
PPH Fis	18.232.501
	37%